

Analysis of the Influence of Local Tax Revenue, Regional Retribution and Results of Separate Regional Wealth Management on Regional Original Revenue (PAD) of North Sumatra Regency/City

M. Iqbal Anugerah Berutu^{1*}, Annathasia Puji Erasashanti²
Perbanas Institute

Corresponding Author: M. Iqbal Anugerah Berutu iqbalberutu234@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separate Regional Wealth Management, Regional Original Revenue, North Sumatra

Received : 8 March

Revised : 22 March

Accepted: 23 April

©2023 Berutu, Erasashanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Analysis is the main objective of research on the influence of Regional Taxes, Regional Levies and Results of Separated Wealth Management on Regional Original Income of the Regency/City of North Sumatra Province. This study uses quantitative research using the second type of data. The population used in this study is called the report. Realization of District/City Regional Revenue of North Sumatra Province in 2018-2020. The sample used is the Report on the Realization of Regional Tax Revenue, Regional Penalties and the Impact of Regional Wealth Management of Separated Regencies/Cities in North Sumatra Province in 2018-2020. Multiple linear regression using SPSS Version 22 is the analytical method used. The research findings show that local levies and taxes have a positive and sizeable impact on regional own-source revenues. However, Regional Original Income is not significantly affected by the management of Regional Wealth

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota Sumatera Utara

M. Iqbal Anugerah Berutu^{1*}, Annathasia Puji Erasashanti²

Perbanas Institute

Corresponding Author: M. Iqbal Anugerah Berutu iqbalberutu234@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah, Sumatera Utara

Received : 8 March

Revised : 22 March

Accepted: 23 April

©2023 Berutu, Erasashanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Analisis adalah tujuan utama penelitian pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan jenis data kedua. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini disebut laporan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Hukuman Daerah dan Dampak Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020. Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 22 merupakan metode analisis yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pungutan dan pajak daerah memiliki dampak yang positif dan cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Namun Pendapatan Asli Daerah tidak terpengaruh secara signifikan oleh pengelolaan Kekayaan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara berbentuk pemerintahan republik konstitusional yang memiliki wilayah provinsi dimana terdapat daerah-daerah kabupaten/kota dimana masing-masing pemerintah daerah di bawah naungan kepala daerah. Akibat banyaknya daerah di Indonesia mempersulit koordinasi melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Pusat Daerah, namun agar mampu berkoordinasi secara mudah dan baik dari segi pelayanan atau penataan pemerintah. Pemerintah Pusat mengatur kebijakan desentralisasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya Otonomi Daerah merupakan wujud kebijakan desentralisasi. Otonomi Daerah diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah demi terwujudnya pengambilan keputusan daerah yang lebih baik. Pemerintah Daerah merencanakan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Pada umumnya, anggaran pada pemerintah daerah umumnya dikenal dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari komponen kesatuan yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pendanaan daerah yang digunakan bagi kepentingan dan kemakmuran suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pemasukan Pemerintah Daerah. PAD bersumber dari beberapa pendapatan yang didapatkan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di pantai utara Pulau Sumatera. Ibukota Sumatera Utara adalah Dengan luas permukaan 72.981,23 km², Kota Medan. Tabel berikut menyajikan informasi realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Retribusi Daerah	353.229.028	353.229.028	494.184.851
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	321.002.736	323.593.894	286.155.378
Pajak Daerah	2.655.119.957	3.126.234.126	2.732.861.273
Pendapatan Asli Daerah	5.160.752.589	5.558.200.383	5.281.007.532

Sumber: Data diolah dari BPS Sumut, 2023

Berdasarkan data di atas, nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada tahun 2019 namun sebaliknya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Wabah Pandemi Covid -19 yang harus disalahkan untuk ini salah satu pemicu utama turunnya penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 (Muhammad Said, 2021)

Secara umum, ketiga komponen tersebut sangat memegang peranan penting dalam menyumbang angka pendapatan yang diproduksi secara lokal.

Faktor penyumbang PAD yang paling signifikan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selain dua sumber tersebut, sumber lain harus dioptimalkan untuk menaikkan PAD. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam tentang dampak Pajak daerah, retribusi, dan pengeluaran pengelolaan kekayaan atas pendapatan asli daerah, khususnya di kota dan provinsi Sumatera Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Menurut Stewardship Theory (Davis, J. Donaldson, 1991), manajemen tidak pernah didorong oleh tujuan pribadi melainkan berkonsentrasi pada kepentingan organisasi sebagai tujuan utama. Secara umum, pemerintah/badan publik ini siap memenuhi kebutuhan informasi Steward dan Principal. Terbentuknya hubungan sebab akibat dengan adanya banyak sifat manusia yang berintegritas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab kepada pihak lain melibatkan masyarakat/rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai pelayan. Stewardship theory mendukung teori dan temuan dalam penelitian ini. ini bertujuan pada *output* (sasaran) yang ingin dicapai. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan *output* (sasaran) dan pemerintah bertindak sebagai pelaku organisasi.

Pendapatan Asli Daerah

Uang hasil produksi dalam negeri disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Sebagaimana didefinisikan dalam Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai uang dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. atas pungutan berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan implementasi asas desentralisasi dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan daerah, Akibatnya, Pemerintah Daerah menerima kewenangan/kebebasan dari Pemerintah Pusat untuk mencari pendapatan dalam mendanai masing-masing kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah menurut potensi suatu daerah tertentu.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. wajib dibayar oleh Orang Pribadi dan Badan kepada Daerah. yang kepentingannya digunkana untuk keperluan suatu daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Retribusi Daerah disebut juga dengan retribusi adalah pungutan/pembayaran daerah yang dilakukan sebagai kewajiban atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas nama seseorang atau Badan. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut (Hafandi & Romandhon, 2020) bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil penerimaan suatu daerah yang bersumber dari hasil usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah adalah bersumber dari Pajak Daerah yang tentunya berperan sangat penting dalam pembiayaan negara dan berguna dalam meningkatkan PAD. Pajak Daerah wajib dibayar ke Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh orang atau badan yang kepentingannya digunakan untuk keperluan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Kireina & Octaviani, 2021), (Mulyani & Ramdini, 2021) dan (Kusuma & Iskandar, 2022) bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Suatu negara mungkin terpaksa mengumpulkan atau membayar uang dari warganya sebagai pembalasan atas penggunaan beberapa layanannya, yang disediakan oleh pemerintah. akibat adanya penggunaan jasa/izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat/badan tertentu (Sari & Miftahuljannah, 2019).

Mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Kireina & Octaviani, 2021) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah:


H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari laba BUMN, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Halim dalam (Hafandi & Romandhon, 2020) Sebaliknya, hasil Pendapatan daerah dari usaha dan aset yang dimiliki di daerah mendukung usaha daerah dan pengelolaan kekayaan daerah tersendiri.

Mengacu pada Sebuah studi sebelumnya oleh Kureina dan Octaviani dan Mulyani dan Ramdini diterbitkan pada tahun 2021. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mandiri memiliki efek positif dan signifikan terhadap pendapatan awal daerah. Hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai hasilnya: H₃: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi secara positif oleh hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan dalam gambaran hubungan antara variabel independen dan dependen melalui kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Variabel

METODOLOGI

Pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan mengevaluasi kesimpulan yang dibuat berasal dari data, fakta, statistik, dan skala numerik lainnya. Belajar dengan menggunakan pendekatan Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, digunakan analisis asosiatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Kajian ini memisahkan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. menjadi variabel yang diteliti. Sedangkan variabel bebas penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah. Sumber data dan tipe data dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman website Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara dengan 99 sampel dari 132 populasi data realisasi Penerimaan Daerah Kab/Kota Prov. Sumut 2018-2020. Sedangkan uji Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis data, dan software yang digunakan adalah SPSS Version 22.

HASIL PENELITIAN
Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	99	2482666,00	1472414655,00	86002175,3232	243636267,93894
RD	99	166938,00	115622422,00	12127706,1313	19199231,03998
HPKDYG	99	,00	69942041,00	9401535,4545	12158830,93780
PAD	99	16598894,00	1829665882,00	161619539,6768	297160516,49193
Valid N (listwise)	99				

Sumber: (Data diolah dari SPSS 22, 2023)

Seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, untuk variabel Pajak Daerah (PD(memiliki mean terbesar, standar deviasi, nilai terendah, dan maksimum. Hal ini berbeda dengan variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah (HPKDYG) yang jika dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini memiliki nilai minimum, maksimum, mean, dan nilai standar deviasi. Batas bawah dan atas dari setiap variabel data digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum, dan pembagian nilai ini menghasilkan nilai rata-rata. setiap variabel dengan jumlah data yaitu 99 data. Adapun standar deviasi merupakan informasi bahwa variasi dari suatu data.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44503479,937	6661879,015		6,680	,000
	PD	1,105	,030	,906	36,817	,000
	RD	1,582	,381	,102	4,157	,000
	HPKDYG	,306	,405	,013	,757	,451

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam menentukan secara linier pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Priyastama, 2020). Analisis ini dilakukan dengan tujuan menguji hipotesis dengan melihat nilai koefisien B *Unstandardized* dan nilai signifikansi (Sig.). Hasil analisisnya disajikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y=44503479,937+ 1,105PD + 1,582RD + 0,306HPKDYG + e$$

Penjelasan:

1. Pendapatan Asli Daerah (α): 44503479,937 yang apabila variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) konstan atau 0 maka variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) adalah bernilai Rp44.503.479.937,00.

2. Pajak Daerah (PD) adalah 1,105 artinya nilai Koefisien Regresi adalah 1,105 berarti jika nilai variabel Pajak Daerah (X_1) meningkat sebesar Rp1.000,00 selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (Y) mana yang akan naik Rp1.105,00. Selain itu, diperoleh nilai signifikan (Sig.) $0,000 < 0,05$ dan nilai $T_{hitung} 36,817 > T_{tabel} (pr=0,05, df=95) 1,66015$. Maka Kesimpulan: Variabel Pajak Daerah terbukti memiliki pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Retribusi Daerah (RD) adalah 1,582 artinya nilai Koefisien Regresi adalah 1,582 berarti jika nilai variabel Retribusi Daerah (X_2) meningkat Rp1.000,00 maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat sebesar Rp1.582,00. Selain itu, diperoleh nilai signifikan (Sig.) $0,000 < 0,05$ dan nilai $T_{hitung} 4,157 > T_{tabel} (pr=0,05, df=95) 1,66015$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) adalah 0,306 artinya nilai Koefisien Regresi adalah 0,306 berarti jika Menyusul kenaikan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar Rp. 306,00, nilai variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah (X_3) meningkat sebesar Rp. 1.000,00. Nilai thitung sebesar 0,757 ($pr=0,05, df=95$) sebesar 1,66015 dan nilai signifikan (Sig.) sebesar $0,451 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel daerah dan kinerja pengelolaan kekayaan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap pendapatan daerah awal.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 4. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8436269240756725 800,000	3	2812089746918 908900,000	1227,934	,000 ^b
	Residual	2175592702947016 96,000		2290097582049 492,000		
	Total	8653828511051427 800,000	98			

Sumber: (Data diolah dari SPSS 22, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) dalam tabel Anova mempunyai F hitung 1227,934 dan $0,000 < 0,05 > F$ tabel sebagai nilai signifikan $n_2 = 95, n_1 = 3, 2,70$ artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,987 ^a	,975	,974	47854964,02725

(Data Diolah dari SPSS 22, 2023)

Model efektivitas, dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen diukur dengan menggunakan Menguji Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi r-square yang disesuaikan (adjusted R^2) adalah 0,974 menurut Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi. Hal ini menunjukkan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda terhadap variabel dependen, pendapatan asli daerah, yang menyumbang 97,4% dari total. Sisanya 2,6% dipengaruhi oleh faktor lain beberapa faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Apabila variabel Pajak Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Komposisi pendapatan dalam APBD, Dengan nilai Rp. 5,64 triliun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 44% dari pendapatan daerah secara keseluruhan (Lenida Ayumi, 2020).

Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (2022), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak prioritas bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera utara guna membiayai keperluan suatu pemerintahan.

Oleh karena itu Beberapa penelitian sebelumnya membantu mendukung temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dilakukan oleh (Sari & Miftahuljannah, 2019), (Afti, 2020), (Hafandi & Romandhon, 2020), (Kireina & Octaviani, 2021), (Mulyani & Ramdini, 2021) dan (Yasser & Widajantie, 2022).

Dampak Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Besaran Variasi Retribusi Jika suatu daerah tenggelam, maka tingkat mata uangnya akan turun sejalan dengan peningkatan mata uang asalnya. Sumber Pajak Pelayanan Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Pelayanan Perijinan retribusi daerah. tertentu. Contohnya pada Kabupaten Samosir melalui Disbudpar berhasil mencetak dan meningkatkan PAD dari sektor retribusi. Pencapaian ini membuktikan bahwa pariwisata di Samosir dalam *track* positif. Dengan demikian peningkatan Retribusi Daerah akan memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah pula.

Oleh karena itu hasil penelitian ini diperkuat juga dari beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan sebelumnya (Suprihati et al., 2018) dan (Kireina & Octaviani, 2021). Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Miftahuljannah, 2019), (Mulyani & Ramdini, 2021), (Hafandi & Romandhon, 2020) dan (Kusuma & Iskandar, 2022) yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Dampak Pemisahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu dipengaruhi oleh besaran pendapatan dari Hasil Terpisah untuk Pengelolaan Kekayaan Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah berkaitan dengan BUMD dan/atau badan usaha swasta. Jika tidak ada BUMD dan/atau perusahaan swasta di suatu kabupaten atau kota, maka nilai hasil pemisahan kekayaan daerah akan terpengaruh. Dikarenakan belum adanya Kota Gunung Sitoli yang pada saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Kota Gunungsitoli tidak mendapatkan dana dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, maka dari itu hal ini penting untuk diperhatikan.. Akibatnya Pemerintah Kota Gunungsitoli diminta untuk mendirikan BUMD guna meningkatkan sektor ini (Anton ANT, 2018).

Oleh karena itu Beberapa penelitian sebelumnya membantu mendukung temuan penelitian ini. menyimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya yang dilakukan oleh the Results of Separated Regional Wealth Management have no appreciable impact on (Kusuma & Iskandar, 2022; Mulyani & Ramdini, 2021; Suprihati et al., 2018), PAD. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Kireina & Octaviani, 2021) dimana ditemukan temuan studi, yang didasarkan pada pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah (HPKDYD) dampak yang kuat dan menguntungkan pada pendapatan kota (PAD).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kajian ini mencoba mengkaji dampak hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah. Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota Sumatera Utara.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota Sumatera Utara
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota Sumatera Utara

PENELITIAN LANJUTAN

Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan berdasarkan perhitungan satu sumber saja dan tahun yang digunakan penulis bukan tahun terbaru dikarenakan data tahun terbaru belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali penelitian ini tetapi menggunakan tahun yang berbeda dan terbaru memastikan bagaimana faktor-faktor penelitian berinteraksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afti, S. (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 10–23. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977>
- Anton ANT. (2018). Gunungsitoli Diminta Dirikan BUMD. <https://Analisadaily.Com/>.
- Davis, J Donaldson, L. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory :CEO Governance and Shareholders Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Kusuma, M. S. R., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance :Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Muhammad Said. (2021). Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Turun Akibat Pembatasan Jam Operasional Usaha. *News, Sumut Antara*, 1.
- Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Sari, W. ., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Joernal Equilibrium*

Manajemen, 5(2), 120-125.

Suprihati, S., Kristiyanti, L., & Hajir, M. (2018). Improving Regional Original Income With Tax Receipt, Regional Retribution and Regional Wealth Management Results in Solo Raya. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(03), 11-26. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i3.337>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yasser, H., & Widajantie, D. T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611-619